

## **Pemkab Musi Banyuasin Jajaki Kerjasama untuk Penyediaan Lampu Penerangan**



newsagency.id

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus berupaya menghasilkan energi hijau yang terbarukan. Kali ini Pemkab Muba menjajaki kerjasama dengan PT Generasi Bangsa Indonesia untuk penggantian lampu penerangan jalan umum, fasilitas umum dan perkantoran. Dimana penjjakan kerja sama tersebut dilakukan dengan Metoda EPC atau pembiayaan bertahap selama 5 hingga 20 tahun.

Menurut penjelasan perwakilan PT Generasi Bangsa Indonesia (Gasindo), Aria, saat persentasi di hadapan Sekretaris Daerah Muba, Drs H Apriyadi MSi, di Ruang Rapat Randik, Selasa (26/2), PT Gasindo selaku perusahaan pemrakarsa yang menawarkan jasa penggantian menyeluruh lampu PJU dengan Metode EPC atau pembayaran bertahap yang menjamin biaya energi yang rendah, biaya investasi, biaya perawatan dan teknologi *smartcity* untuk PJU.

Dijelaskannya, kerjasama ini memegang prinsip saling menguntungkan, apabila studi energi menghasilkan angka negatif atas *Return on Investment* (ROI) proyek pergantian lampu penerangan maka Pemkab Muba dibebaskan dari segala biaya studi energi yang dikeluarkan PT Gasindo. Namun apabila ROInya angka positif maka seluruh biaya yang dikeluarkan akan mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Ardi mengungkapkan, hal ini merupakan solusi pembiayaan terbaik untuk mengurangi pemakaian energi tanpa mengurangi kualitas dan standar pencahayaan yang ada. Pihaknya juga menjamin bahwa lampu tidak akan padam 2x24 jam jika terjadi kami akan dikenakan pinalti.

Menanggapi persentasi tersebut, Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi MSi mengatakan Pemkab Muba menginginkan lampu jalan ini dinikmati semua orang namun kenyataan di lapangan banyak yang tidak hidup (rusak tidak dilaporkan). Hal ini merugikan

Pemerintah yang setiap bulan membayar tagihan PLN berdasarkan jumlah titik lampu bukan jumlah pemakaian.

Menurut Apriyadi, setelah mendengar persentasi tadi, Pemkab Muba tertarik membangun kerjasama dengan PT Gasindo dikarenakan tidak membebani APBD. penawaran yang diajukan ini akan dipelajari dahulu.

Sumber :

1. <http://palembang.tribunnews.com>, Pemkab Musi Banyuasin Jajaki Kerjasama dengan PT Generasi Bangsa untuk Penyediaan Lampu Penerangan, Selasa, 26 Februari 2019;
2. <http://infopublik.id>, Pemkab Muba Jajaki Kerjasama Penggantian Lampu PJU, Selasa, 26 Februari 2019.

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, antara lain menyatakan bahwa :

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
2. Badan Usaha Pelaksana KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
3. KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:
  - a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengeralahan dana swasta;
  - b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
  - c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong
  - d. keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

Subbagian Hukum -Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

- e. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
  - f. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.
4. KPBU dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
  - b. Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
  - c. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
  - d. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
  - e. Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
  - f. Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.
5. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.
6. Jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial mencakup:
- a. infrastruktur transportasi;
  - b. infrastruktur jalan;
  - c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
  - d. infrastruktur air minum;
  - e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
  - f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
  - g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
  - h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;

- i. infrastruktur ketenagalistrikan;
  - j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energy terbarukan;
  - k. infrastruktur konservasi energi;
  - l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
  - m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
  - n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
  - o. infrastruktur kawasan;
  - p. infrastruktur pariwisata;
  - q. infrastruktur kesehatan;
  - r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
  - s. infrastruktur perumahan rakyat.
7. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksanaan.
  8. Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur bersumber dari:
    - a. pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;
    - b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*); dan/atau
    - c. bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  9. Pengadaan Infrastruktur yang akan dikerjakamkan dengan Badan Usaha harus disertai dengan studi pendahuluan, yang memuat paling kurang:
    - a. rencana bentuk KPBU;
    - b. rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
    - c. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.
  10. Kepala Daerah menyusun prastudi kelayakan atas Infrastruktur yang akan dikerjakamkan, menghasilkan kesimpulan antara lain:
    - a. sumber pembiayaan KPBU;
    - b. identifikasi kerangka kontraktual, pengaturan, dan kelembagaan;
    - c. rancangan KPBU dari aspek teknis;
    - d. usulan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah yang diperlukan;
    - e. identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta pengalokasian risiko tersebut; dan
    - f. bentuk pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana.